



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

DEVRI PURNA AGISTA, Tempat/Tanggal lahir, Bondowoso, 21 Agustus 1986, agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik astisais@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Pemohon bernama **MURTHADA** dan **SUWARIYEM** yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 25 Februari 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 22/344/II/1980 tertanggal 13 Juni 2023 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **LUTVI TRIUDARI**, lahir di Bondowoso, tanggal 11 Januari 1983.
 2. **DEVRI PURNA AGISTA (pemohon)**, lahir di Bondowoso, tanggal 21 Agustus 1986 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-12062023-0037 tertanggal 12 Juni 2023.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



3. **MEA SYAFIN TRIVOSA**, lahir di Bondowoso, tanggal 28 Mei 1989.

4. **IVON NANIN NOVADILLAH**, lahir di Bondowoso, tanggal 21 November 1994.

- Bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 21 Januari 2002 sesuai Surat Kematian Kematian Nomor : 474.3/242/430.11.9.8/2023 ;
- Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu **MURTHADA** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 November 1999 di Desa Kapuran Rt. 001 Rw. 001 sesuai Surat Kematian No : 474.3/241/430.11.9.8/2023 ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil , sehingga almarhum **MURTHADA** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **MURTHADA** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Desa Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada hari minggu tanggal 14 November 1999 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama **MURTHADA** karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **MURTHADA** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama DEVRI PURNA AGISTA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taufik Ariefurakhman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 22/344/II/1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devri Purna Agista, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kematian tertanggal 31 Mei 2023 atas nama MURTHADA, diberi tanda bukti : P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian tertanggal. 20 Januari 2023, atas nama SUWARIYEM, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.004/02/II/2009, tanggal. 09 Februari 2009, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama DEVRI PURNA AGISTA, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL MU'IN**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari kakak pemohon;
 - Bahwa ayah pemohon bernama MURTHADA
 - Bahwa MURTHADA pada tahun 1999 telah meninggal dunia di dikarenakan sakit di rumah Bondowoso;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat datang melayat dan ikut pemakaman ke rumah Pemohon;
 - Bahwa MURTHADA dimakamkan di Desa Kapuran;
 - Bahwa MURTHADA semasa hidupnya menikah dengan SUWARIYEM dan memiliki empat orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berlatam di Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



2. **Saksi YENDRAWATI**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama MURTHADA
- Bahwa MURTHADA pada tahun 1999 telah meninggal dunia di dikarenakan sakit di rumah Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat datang melayat dan ikut pemakaman ke rumah Pemohon;
- Bahwa MURTHADA dimakamkan di Desa Kapuran;
- Bahwa MURTHADA semasa hidupnya menikah dengan SUWARIYEM dan memiliki empat orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berlatar di Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar kematian Ayah Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunteer dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian Ayah Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 serta keterangan saksi terungkap fakta bahwa MURTHADA dahulu menikah dengan SUWARIYEM dan mempunyai empat orang anak, salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa MURTHADA telah meninggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Minggu tanggal 14 November 1999 di Bondowoso, di mana kematian disebabkan oleh penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata ayah Pemohon yang bernama MURTHADA telah meninggal dunia kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti MURTHADA telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 14 November 1999 di Bondowoso atau sudah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pencatatan kematian MURTHADA;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah pencatatan kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili. Oleh karena itu petitum ketiga ini layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kapuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada hari minggu tanggal 14 November 1999 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama **MURTHADA** karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **MURTHADA** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KODRAT WIDODO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

KODRAT WIDODO, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
	10.000,00 +		
	J u m l a h	Rp.	180.000,00
	(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Bdw